

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota yang merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus di wilayah Kota Sawahlunto, yang pada dasarnya bukan saja merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah semata tapi juga menjadi kewajiban masyarakat secara keseluruhan, sehingga mencerminkan kegotongroyongan yang selaras dengan perkembangan dan pembangunan kota;
- b. bahwa pemungutan retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kodya Dati II Sawahlunto Nomor 12 Tahun 1994 tentang Retribusi, Pengangkatan, Pengangkutan dan pemusnahan Sampah, dipandang tidak sesuai lagi dan juga tidak efektif dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan dan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor)
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk-bentuk Keputusan Kepala Daerah dan Bentuk Keputusan Daerah Perubahan;

12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;
- d. Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota adalah Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota Sawahlunto;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah : pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- h. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- i. Sampah adalah barang-barang buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semua harus dibuang, baik yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor dan lain-lain.

BAB II

PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Bagi Wajib Rteribusi baik orang pribadi, rumah tangga, restoran/rumah makan, toko dan sejenisnya, hotel dan sejenisnya, knator, sekolah, rumah sakit, klinik dan sejenisnya, wajib membuang sampah pada tempat-tempat pembuangan yang telah ditentukan;
- (2) Bagi pengusaha Industri atau bengkel yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair atau gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya, baik yang secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, wajib melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan menurut tata cara yang berlaku dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta gangguan masyarakat sekitarnya dengan membuat filter untuk menyaring dan menetralsisir gas-gas tersebut;
- (3) Untuk menampung buangan sampah dari persil yang dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan Lokasi Pembuangan Sampah Sementara (LPS) dan Lokasi Pembuangan Sampah Akhir (LPA)
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi bangunan/persil ke lokasi pembuangan sampah sementara (LPS) dan ke Lokasi Pembuangan Sampah Akhir (LPA)
- (5) Tata Cara pembuangan sampah yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahluno.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

Dilarang membuang sampah diriol-riol, sungai, tempat-tempat umum dan disembarang tempat, kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan untuk kebersihan lingkungan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan Retribusi Kebersihan
- (2) Besarnya Retribusi Kebersihan yang dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pengembangan dan Prasarana Kotayang ditunjuk oleh Walikota Sawahlunto;
- (2) Semua ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan ke kas daerah dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi sampah adalah petugas yang ditunjuk oleh Walikota sebagai pelaksana pemungut dilokasi kerja masing-masing;
- (2) Pemungut yang ditetapkan seperti tersebut pada ayat (1) berkewajiban menyetorkan kepada Bendaharawan penerima Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah uang tersebut diterimanya;
- (3) Bendaharawan Penerima Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Perhubungan dan

Pengembangan Prasarana Kota dan menyetorkan ke Kas Daerah;

- (4) Untuk kelancaran pemungutan retribusi kebersihan dalam Kota Sawahlunto diberikan uang perangsang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepada petugas/instansi Kepala Desa dan Lurah yang langsung melaksanakan pemungutan diberikan uang perangsang sebesar 3 % (tiga persen) dari hasil pemungutan yang disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. Perencana bangunan adalah perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin dari Walikota Sawahlunto;
 - c. Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota sebagai pengelola dan pembinaan kebersihan Kota Sawahlunto diberikan uang perangsang tahunan;
 - d. Sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah retribusi pada tahun yang bersangkutan;
 - e. Kantor Pendapatan Daerah sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan diberikan uang perangsang tahunan sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah retribusi pada tahun yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 7

Walikota dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 10, penyidikan dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dalam memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang dipergunakan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat 2 membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - (1) Pemeriksaan tersangka;
 - (2) Pemasukan rumah;
 - (3) Penyitaan benda;
 - (4) Pemeriksaan surat;
 - (5) Pemeriksaan saksi;
 - (6) Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kodya Dati II Sawahlunto Nomor 12 Tahun 1974 tentang Retribusi Sampah dan Pengangkutan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Agustus 2002
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

SUBARI SUKARDI

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI A.2